



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1743/SEK/OT.01.1/12/2019 17 Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pencatatan Penerimaan Barang/Jasa
Dari Bank Tabungan Negara (BTN)

Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan
peradilan

di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti temuan BPK terkait Program Pengembangan Operasional (PPO) Bank Tabungan Negara (BTN), dengan ini menginstruksikan kepada pengadilan yang mengikuti PPO BTN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan kerja segera melakukan kajian terhadap perjanjian kerja sama PPO dengan BTN untuk memastikan tidak ada klausula yang bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya pengelolaan/ penatausahaan keuangan dan aset negara;
2. Bahwa barang-barang yang diperoleh dari hasil kerja sama PPO **tidak termasuk kategori hibah**, karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah (ada klausul yang di persyaratkan);
3. Menginventarisir barang-barang yang diperoleh dari hasil kerjasama PPO dan mencatat menjadi barang aset negara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Barang-barang yang diperoleh selama tahun 2019 dan sudah didaftarkan sebagai barang hibah (sudah memperoleh nomor register hibah dan pengesahan hibah) agar dilaporkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung dengan melampirkan BAST, dokumen register dan dokumen pengesahan hibah paling lambat tanggal 20 Desember 2019 melalui email renprog@ymail.com untuk dimohonkan proses *reject* ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)
 - b) Barang-barang yang diperoleh sebelum tahun 2019 dan belum dicatat dalam SIMAK agar dicatat sebagai '**saldo awal**', namun dijelaskan dalam CALK,
 - c) Barang-barang yang diperoleh selama tahun 2019 dan belum dicatat dalam aset negara agar diinput dalam aplikasi SIMAK BMN pada menu **transaksi BMN → perolehan BMN → 'perolehan lainnya'**.

4. Menginventarisir barang-barang yang diperoleh dari hasil kerjasama PPO dan tidak membentuk aset agar dicatat dalam Aplikasi Persediaan.
5. Pemberian BTN yang berupa jasa agar dilaporkan dalam laporan keuangan dan dituangkan dalam Catatan Penting Lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung



Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pembinaan;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
7. Kepala Badan Pengawasan;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
10. Kepala Biro Keuangan;
11. Kepala Biro Perlengkapan;
12. Kepala Biro Hukum dan Humas.